

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas dan Kebudayaan Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Honor Guru Baca Tulis Al Qur'an (BTAQ)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lebaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0198/4/1985 dan Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an di Kalimantan Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2005 tentang Ketentuan Khatam Al Qur'an pada Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan yang bersangkutan pakai materai 10.000 asli 1 lembar 2. Surat Permohonan dari Kepala/Plt. Kepala Sekolah asli 1 lembar; 3. Surat Keterangan Guru Baca Tulis Al Qur'an dari Kepala/Plt. Kepala Sekolah 1 lembar; 4. Ijazah Terakhir yang dilegaisir Kepala/Plt. Kepala Sekolah 1 lembar. 5. Fotokopi KTP 1 lembar
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan; b. Petugas melakukan pengecekan dan pencatatan berkas; c. Petugas melakukan verifikasi berkas; d. Pemohon yang memenuhi syarat dan ada formasi penempatan sesuai kebutuhan dan dana yang ada akan menerima pemberitahuan lewat surat kemudian dibuatkan Surat Keputusan sebagai Guru Baca Tulis Al Qur'an.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	85 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Usul Honor BOSDA
6.	Penanganan Pengaduan /Saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan
7.	No. Layanan	0821 5205 5826


KEPALA DINAS,
 DINAS PENDIDIKAN
 DAN
 KEBUDAYAAN
HJ. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670328 198609 2 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor SOP	420/54/Disdikbud
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	03 Januari 2020
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nama SOP	Pelayanan Honor Guru Baca Tulis Al Qur'an

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lebaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0198/4/1985 dan Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an di Kalimantan Selatan;

Kualifikasi Pelaksana :

- a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ;
- b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang terkait;
- d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
- e. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2005 tentang Ketentuan Khatam Al Qur'an pada Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keterkaitan :

Peringatan :

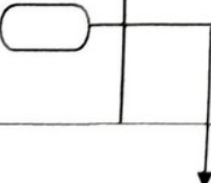
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam memberikan pelayanan pengusulan Guru BTAQ di lingkup Dinas Pendidikan dan kebudayaan, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan layanan.

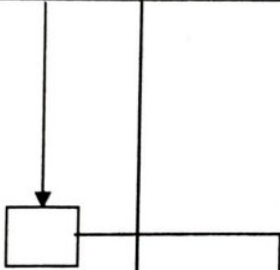
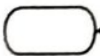
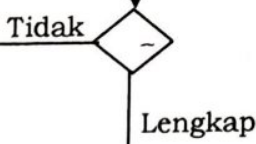
Peralatan /Perlengkapan :

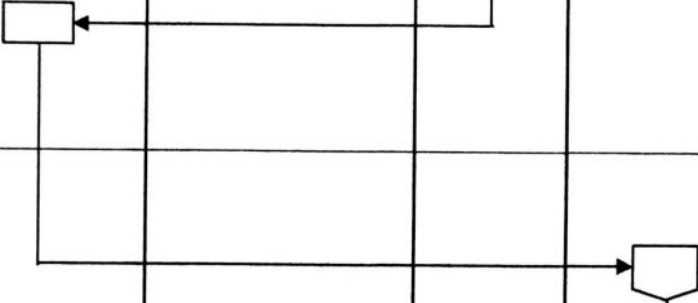
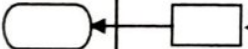
1. Komputer seperangkat
2. Printer
3. Meja dan kursi
4. Klip kertas
5. Peraturan Baca Tulis Al Qur'an

Pencatatan dan Pendataan :

1. Kelengkapan berkas untuk kelanjutan proses Pertimbangan Kepala Dinas.
2. Dokumen tanda terima.

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Stap Tendik	Kasi Manajemen Sekolah	Kabid SD	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan Berkas untuk menjadi Guru BTAQ						Berkas permohonan	5 menit	Berkas masuk	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Stap Tendik	Kasi Manajemen Sekolah	Kabid SD	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas: a. Jika lengkap, dibuatkan surat telaahan. b. Jika tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.						Berkas permohonan	5 menit	Berkas yang diajukan	
3.	Memverifikasi berkas usulan yang diajukan						Berkas permohonan Izin yang sudah dipersyaratkan	30 menit	Berkas yang diajukan	
4.	Memberi Pertimbangan terhadap telaahan yang diusulkan.						Berkas yang telah lengkap	15 menit	Berkas dengan lembar disposisi	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Stap Tendik	Kasi Manajemen Sekolah	Kabid SD	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Berkas yang sudah lengkap diajukan untuk ditanda tangani Kepala Dinas						Berkas dengan lembar disposisi	15 menit	Berkas dengan lembar pertimbangan	
6.	Menandatangani permohonan yang telah disetujui						Berkas dengan lembar pertimbangan	5 menit	Berkas dengan lembar pertimbangan	
7.	Menyerahkan Surat Persetujuan kepada pemohon.						Berkas dengan lembar pertimbangan	10 menit	Tanda terima Surat Keputusan Kepala Dinas	Surat persetujuan untuk menjadi Guru BTAQ



 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN,
 Hj. SITI ERMA, S.Sos., M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670328 198609 2 001